



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Putu Alit Widikusuma
2. Tempat lahir : Klungkung
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 20 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Leping Kawan, Desa Takmung, Kecamatan

Banjarangkan, Kabupaten Klungkung

7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I Putu Alit Widikusuma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Gin tanggal 25 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Gin tanggal 25 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **PUTU ALIT WIDIKUSUMA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I PUTU ALIT WIDIKUSUMA selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario DK 3947 MV dan STNKnya
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama I PUTU ALIT WIDIKUSUMA

Dikembalikan kepada terdakwa I PUTU ALIT WIDIKUSUMA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 3.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Ngurah Rai Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Vario DK 3947 MV melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dari Gianyar menuju Klungkung, sesampainya di depan Pasar Umum

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar di Jalan Raya Ngurah Rai Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar yang merupakan daerah ramai lalu lintas maupun pejalan kaki yang akan pergi ke pasar dimana keadaan jalan lurus beraspal, terdapat marka jalan berupa As Jalan dengan garis utuh dan juga terdapat tempat penyebrangan bagi pejalan kaki (Zebra Cross), Terdakwa kurang perhatian dan kurang konsentrasi dalam mengemudikan sepeda motornya, sehingga ketika korban PANDE WAYAN KURTI berjalan menyeberang jalan dari selatan ke utara, terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan, tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson serta tidak sempat menghindari hingga menabrak korban PANDE WAYAN KURTI yang mengakibatkan korban PANDE WAYAN KURTI terpelantak jatuh tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek pada daerah kepala belakang, luka lecet pada daerah punggung tangan kanan serta mengalami penggumpalan darah pada kepala yang mengakibatkan korban PANDE WAYAN KURTI meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur ***pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.***

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 3.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Ngurah Rai Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Vario DK 3947 MV melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dari Gianyar menuju Klungkung, sesampainya di depan Pasar Umum Gianyar di Jalan Raya Ngurah Rai Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar yang merupakan daerah ramai lalu lintas maupun pejalan kaki yang akan pergi ke pasar dimana keadaan jalan lurus beraspal, terdapat marka jalan berupa As Jalan dengan garis utuh dan juga terdapat tempat penyebrangan bagi pejalan kaki (Zebra cross), terdakwa kurang perhatian dan kurang konsentrasi dalam mengemudikan sepeda motornya, sehingga ketika korban PANDE WAYAN KURTI berjalan menyeberang jalan dari selatan ke utara, terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan, tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson serta tidak sempat menghindari hingga menabrak korban PANDE

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN KURTI yang mengakibatkan korban PANDE WAYAN KURTI terpentak jatuh tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek pada daerah kepala belakang, luka lecet pada daerah punggung tangan kanan serta mengalami penggumpalan darah pada kepala yang dapat menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur **pasal 310 Ayat (3)**

Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lebih Subsidair:

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 3.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Ngurah Rai Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Vario DK 3947 MV melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dari arah Gianyar menuju Klungkung, sesampainya di depan Pasar Umum Gianyar Jalan Raya Rai Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar yang merupakan daerah ramai lalu lintas maupun pejalan kaki yang akan pergi ke pasar dimana keadaan jalan lurus beraspal, terdapat marka jalan berupa As Jalan dengan garis utuh dan juga terdapat tempat penyebrangan bagi pejalan kaki (Zebra cross), terdakwa kurang perhatian dan kurang konsentrasi dalam mengemudikan sepeda motornya, sehingga ketika korban PANDE WAYAN KURTI berjalan menyeberang jalan dari selatan ke utara, terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan, tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson serta tidak sempat menghindari hingga menabrak korban PANDE WAYAN KURTI.

Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan korban PANDE WAYAN KURTI mengalami luka robek pada daerah kepala belakang, luka lecet pada daerah punggung tangan kanan serta kendaraan sepeda motor Honda Vario DK 3947 MV mengalami kerusakan pada bebek samping kanan bered, sayap depan pecah, dek samping kanan pecah dan kaca spion kanan pecah.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur ***pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PANDE NYOMAN SUDANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait kecelakaan yang terjadi pada Ibu Kandung Saksi yang bernama Pande Wayan Kurti pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 03.00 WITA di Jalan Raya Ngurah Rai, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar (Di depan pasar umum Gianyar);
- Bahwa Saksi menceritakan awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 09.00 WITA ada Teman Saksi datang ke rumha Saksi dan memberi kabar tentang Ibu Kandung Saksi (Pande Wayan Kurti) mengalami kecelakaan di Jalan Raya Ngurah Rai, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar (Di depan pasar umum Gianyar), pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah di Banjar Angkling, Desa Babakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Umum Sanjiwani dan Saksi melihat Ibu Saksi (Pande Wayan Kurti) dalam kondisi sedang tidak sadar dan setelah diinformasikan oleh Dokter yang merawat Korban Pande Wayan Kurti dinyatakan mengalami penggumpalan darah pada kepala dan segera dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar;
- Bahwa kemudian Korban Pande Wayan Kurti menjalani rawat inap di RS Sanglah, Denpasar selama 29 (Dua puluh sembilan) hari lalu pulang ke rumah pada tanggal 14 April 2018 dan dilanjutkan dengan rawat jalan, tidak lama setelah itu 5 (lima) hari kemudian tepatnya tanggal 19 April 2018 Korban Pande Wayan Kurti meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menjelaskan kondisi fisik Korban Pande Wayan Kurti sebelum kejadian kecelakaan tersebut masih dalam kondisi sehat dan tidak ada mengeluh sakit;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat korban Pande Wayan Kurti dibawa pulang dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar kondisinya sudah membaik, namun belum bisa jalan dan masih dalam kondisi berbaring;
- Bahwa saat di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Terdakwa sempat menjenguk sebanyak 4 (empat) kali dan memberikan bantuan yaitu 3 (tiga) kali di RS Sanglah, dan 1 (Satu) kali di rumah korban Pande Wayan Kurti, jumlah santunan yang diberikan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dengan saksi (Keluarga korban Pande Wayan Kurti) sudah menyatakan perdamaian, dan bahwa seluruh keluarga saksi Pande Wayan Kurti menganggap bahwa peristiwa kecelakaan tersebut adalah sebuah musibah;
- Bahwa Saksi menjelaskan Korban Pande Wayan Kurti memang ada gangguan kejiwaan karena sudah tua sekali dan hilang ingatan, biasanya Korban Pande Wayan Kurti suka keluar tanpa sepengetahuan keluarga, dan pada saat waktu terjadinya kecelakaan tersebut Korban Pande Wayan Kurti keluar rumah dan Keluarga tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. I NYOMAN YULIARTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini terkait kecelakaan yang dialami oleh Korban Pande Wayan Kurti yang ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu sekira pukul 03.00 WITA di Jalan raya Ngurah Rai, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar (depan pasar umum Gianyar);
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian berawal pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas di Polsek Gianyar mendapat informasi telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Ngurah Rai Gianyar antara sepeda motor dengan pejalan kaki, selanjutnya saksi mendatangi TKP;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil olah TKP yang Saksi lakukan dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa, kecelakaan tersebut berawal ketika Sepeda Motor merk Honda Vario nomor Polisi DK 3947 MV yang dikemudikan oleh I Putu Alit Widikususma datang dari arah barat menuju timur, sedangkan Korban dalam posisi menyebrang jalan dari arah Selatan ke arah Utara setibanya di TKP Terdakwa tanpa melihat Terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dengan kecepatan antara 50-60 km/(lima puluh sampai dengan 60 kilometer per) jam, dan menabrak tubuh Korban Pande Wayan Kurti;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil olah TKP titik tabrak terjadi di sebelah utara As Jalan;
- Bahwa setahu Saksi akibat peristiwa kecelakaan tersebut PANDE WAYAN KURTI tidak sadarkan diri dan mengalami luka lecet pada dahi, sedangkan I PUTU ALIT WIDIKUSUMA mengalami luka lecet pada kaki dan pada siku, sepeda motor mengalami kerusakan pada spion kanan pecah, sayap depan pecah, badan sebelah kanan terdapat goresan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa korban ke Rumah Sakit, saat saksi di rumah Sakit tidak ada keluarga korban yang ada keluarga Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Sanjiwani dan mengalami luka pada dahi kanan lecet, karena benturan aspal dan tidak sadarkan diri, selanjutnya dar Rumah Sakit Sanjiwani dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah, kemudian beberapa harinya korban meninggal dunia di rumah Korban;
- Bahwa Korban Pande Wayan Kurti merupakan warga yang beralamat di Banjar Angkling, Desa Babakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil olah TKP ditemukan adanya goresan diatas permukaan aspal disebelah utara as aspal yang merupakan bekas jatuhnya sepeda motor honda vario DK 3947 MV, tidak ditemukan adanya bekas seretan rem, di TKP terdapat penyeberangan /Zebra Cross, dengan lokasi sekitar 4 (empat) meter disebelah barat titik tabrak, korban menyeberang agak ke timur dari Zebra Cross, tempat terjadinya tabrakan di garis lurus;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi sampai di TKP, Cuaca cerah tidak ada hujan turun, jalan lurus beraspal dua arah, permukaan jalan datar, arah jalan Barat Timur, situasi kendaraan sepi serta Daerah Pertokoan/Pasar;
- Bahwa Saksi menerangkan saat terjadinya tabrakan menurut keterangan Terdakwa saat itu keadaan jalan gelap karena bertepatan hari raya nyepi, Korban saat menyeberang tidak dilihat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan saat terjadinya tabrakan menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memakai helm dan membawa sim saat terjadinya tabrakan Terdakwa datang dari arah barat dari Buruan menuju ke timur ke rumahnya yaitu Dusun Lembang, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1.dr. NI PUTU WINDA DWIJAYANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang Ahli berikan sudah benar sesuai profesi dan keahlian yang ada pada dirinya;
- Bahwa Ahli dari tahun 2002 saksi sekolah di Fakultas Kedokteran UNUD Denpasar, kemudian saksi tamat pada tahun 2008, selanjutnya dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 saksi bekerja di Dinas Kesehatan Pripinsi Bali, selanjutnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, saksi bekerja sebagai PNS Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB, selanjutnya dari tahun 2015, sampai dengan sekarang saksi bekerja di IGD RSUD Sanjiwani Gianyar
- Bahwa ahli sebagai Dokter bertugas di IGD RSUD Sanjiwani Ahli telah merawat pasien kecelakaan lalulintas yang bernama Pande Wayan Kurti, yang beralamat di Banjar Angkling, Desa Babakan, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Ahli menerangkan Kecelakaan lalulintas terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018, sekitar pukul 03.00 Wita, di jalan raya Ngurah Rai, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar (di depan Pasar Umum Gianyar);
- Bahwa Tindakan yang Ahli lakukan memasang infus, pasang oksigen, rawat luka, memberi obat, melakukan pemeriksaan penunjang berupa CT Scan kepala dengan hasil ditemukan pendarahan pada otak depan kanan dan kiri serta pendarahan pada otak samping kiri;
- Bahwa Ahli menerangkan timbulnya pendarahan pada otak pasien Pande Wayan Kurti karena benturan yang keras pada kepala juga luka pada bagian kepala yang diderita oleh pasien;
- Bahwa Ahli menjelaskan akibat terjadi pendarahan yang hebat di otak menyebabkan Korban Pande Wayan Kurti menjadi kejang;
- Bahwa Ahli menerangkan dengan ditemukan adanya pendarahan pada otak pasien dan membutuhkan dokter bedah saraf untuk menanganinya, maka pasien dirujuk ke RSUP Sangglah Denpasar mendapat perawatan lebih lanjut karena di Rumah sakit Gianyar belum ada Dokter saraf;
- Bahwa sepengetahuan Ahli Pasien Pande Wayan Kurti pada saat dirujuk ke RSUP Sangglah Denpasar dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Ahli menerangkan dengan kondisi pasien mengalami luka pada kepala belakang luka robek, pendarahan pada otak depan kanan dan kiri serta pendarahan pada otak i samping kiri, tidak sadar dan sempat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kejang-kejang maka luka yang diderita oleh pasien dapat menimbulkan bahaya maut;

- Bahwa Ahli yang mengeluarkan Visum Et Repertum tertanggal 20 April 2018, Nomor 445/317 /18/VS.RS;
- Bahwa Ahli menerangkan dari hasil Scan ditemukan pendarahan pada otak depan kanan dan kiri serta pendarahan pada otak samping kiri;
- Bahwa Ahli juga menjelaskan yang menyebabkan terjadinya pendarahan otak pada Korban Pande Wayan Kurti bisa disebabkan karena benturan yang keras pada kepala juga luka pada bagian kepala;
- Bahwa Ahli menerangkan dengan kondisi pasien seperti tersebut diatas bisa menimbulkan maut bagi diri pasien;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait Kecelakaan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018, sekira pukul 03.00 WITA di Ngurah Rai, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara sepeda motor Honda Vario Terdakwa nomor Plat DK 3947 MV menabrak Korban Pande Wayan Kurti sebagai pejalan kaki;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan Sepeda motor Honda Vario miliknya DK-3947-MV melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam perseneleng metik, saat tiba di Jalan Ngurah Rai Gianyar di Depan Pasar Umum Gianyar Terdakwa menabrak pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan dari arah selatan ke utara, hingga sepeda motor yang Terdakwa kemudikan jatuh posisi miring kekanan terseret ke depan disebelah utara As Jalan dan Terdakwa terpental ke depan, sedangkan pejalan kaki PANDE WAYAN KURTI terpental ke depan jatuh disebelah selatan As Jalan, selanjutnya Terdakwa bangun dan membawa korban ke RSUD Sanjiwani Gianyar dan kemudian di rujuk ke RSUP Sanglah Denpasar dan setelah satu bulan kejadian korban meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak melihat korban menyebrang jalan tiba-tiba terjadi benturan;
- Bahwa saat mengemudikan sepeda motor pandangan terdakwa kearah depan namun tidak fokus/tidak konsentrasi karena capek juga ngantuk sehingga terdakwa tidak melihat pejalan kaki tersebut saat menyebrang jalan;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian bekerja keliling mempergunakan sepeda motor sebagai maklar (jual beli sepeda motor) kemudian pergi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dari Klungkung ke Tabanan sebagai Tenaga Keamanan (Satpam Villa), selanjutnya sekira jam 02.00 wita dini hari pulang dari Tabanan menuju Klungkung, namun saat tiba di Jalan Ngurah Rai menabrak pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan;

- Bahwa sebelum terjadi benturan terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan, tidak sempat membunyikan klakson, tidak sempat menghindari karena terdakwa tidak melihat pejalan kaki tersebut sedang menyebrang jalan dan tiba-tiba terjadi benturan;
- Bahwa seingat Terdakwa titik tabrak terjadi disebelah utara As Jalan dan benturan terjadi antara stang sebelah kanan sepeda motor yang terdakwa kemudikan dengan bagian samping sebelah kiri dari pejalan kaki;
- Bahwa ditempat kejadian terdapat tempat penyeberangan (Zebra Cross) berjarak sekitar 4 meter disebelah barat dari titik tabrak;
- Bahwa saat kejadian Cuaca cerah, lampu penerangan jalan tidak menyala, jalan lurus beraspal, situasi kendaraan sepi, serta daerah pertokoan/pasar umum Gianyar;
- Bahwa terdakwa sering melalui jalan di tempat kejadian dan mengetahui bahwa di TKP adalah merupakan areal pasar/tempat keramaian;
- Bahwa saat korban PANDE WAYAN KURTI terdakwa tolong dan bawa ke RSU Sanjiwani dalam keadaan tidak Sadar dan mengalami luka pada dahi lecet, kepala bagian kanan lecet;
- Bahwa terdakwa sudah 10 tahun bisa mengemudikan sepeda motor dan memiliki SIM C;
- Bahwa saat kejadian terdakwa menggunakan helm dan menghidupkan lampu utama serta komponen pendukung dari sepeda motor yang dikemudiakan dalam kondisi baik;
- Bahwa terdakwa selama korban dirawat inap di RSUP Sanglah sering menjenguk dan memberikan bantuan uang sejumlah Rp1.400.000,00 dan setelah korban meninggal terdakwa juga melayat ke rumah dengan membawa kain kafan, kopi, gula dan beras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario DK 3947 MV dan STNKnya;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama I PUTU ALIT WIDIKUSUMA;

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan alat bukti Saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Visum Et Revertum Nomor:445/317/18/VS.RS tanggal 26 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. NI PUTU

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINDA DWIJAYANTI, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2018 pukul 07.02 wita telah melakukan pemeriksaan dengan hasil :

URAIAN DARI HASIL PEMERIKSAAN LUAR

- Pasien datang dengan diantar oleh masyarakat, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik didapatkan;
- Luka robek pada daerah kepala belakang ukuran tiga senti meter kali nol koma lima senti meter kali nol koma lima senti meter;
- Luka lecet ukuran satu senti meter kali nol koma lima senti meter pada daerah punggung tangan kanan.

KESIMPULAN

- Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, luka-luka tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan yang dialami oleh Korban Pande Wayan Kurti yang ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu, sekira pukul 03.00 WITA di Jalan raya Ngurah Rai, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar (depan pasar umum Gianyar);
- Bahwa benara kecelakaan tersebut berawal ketika Sepeda Motor merk Honda Vario nomor Polisi DK 3947 MV yang dikemudikan oleh I Putu Alit Widikususma datang dari arah barat menuju timur, sedangkan Korban dalam posisi menyebrang jalan dari arah Selatan ke arah Utara setibanya di TKP Terdakwa tanpa melihat Terdakwa sebelumnya dengan kecepatan antara 50-60 km/(lima puluh sampai dengan 60 kilometer per) jam, dan menabrak tubuh Korban Pande Wayan Kurti;
- Bahwa benar titik tabrak terjadi di sebelah utara As Jalan;
- Bahwa benar akibat peristiwa kecelakaan tersebut PANDE WAYAN KURTI tidak sadarkan diri dan mengalami luka lecet pada dahi, sedangkan I PUTU ALIT WIDIKUSUMA mengalami luka lecet pada kaki dan pada siku, sepeda motor mengalami kerusakan pada spion kanan pecah, sayap depan pecah, badan sebelah kanan terdapat goresan;
- Bahwa benara saat korban PANDE WAYAN KURTI terdakwa tolong dan bawa ke RSUD Sanjiwani dalam keadaan tidak Sadar dan mengalami luka pada dahi lecet, kepala bagian kanan lecet;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Korban Pande Wayan Kurti menjalani rawat inap di RS Sanglah, Denpasar selama 29 (Dua puluh sembilan) hari lalu pulang ke rumha pada tanggal 14 April 2018 dan dilanjutkan dengan rawat jalan, tidak lama setelah itu 5 (lima) hari kemudian tepatnya tanggal 19 April 2018 Korban Pande Wayan Kurti meninggal dunia
- Bahwa benar Terdakwa sempat menjenguk sebanyak 4 (empat) kali dan memberikan bantuan yaitu 3 (tiga) kali di RS Sanglah, dan 1 (Satu) kali di rumah korban Pande Wayan Kurti, jumlah santunan yang diberikan sebesar Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dengan Keluarga korban Pande Wayan Kurti sudah menyatakan perdamaian, dan bahwa seluruh keluarga saksi Pande Wayan Kurti menganggap bahwa peristiwa kecelakaan tersebut adalah sebuah musibah.
- Bahwa benar Korban Pande Wayan Kurti merupakan warga yang beralamat di Banjar Angkling, Desa Babakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Gin



Menimbang, bahwa pengertian “orang perseorangan” adalah subyek hukum penyandang hak dan kewajiban berupa “individu” (*natuurlijk persoon*), sedangkan pengertian “korporasi” adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa I Putu Alit Widikusuma** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur ‘**Setiap orang**’ ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran otentik ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, sekira pukul 03.00 WITA di Jalan raya Ngurah Rai, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar (depan pasar umum Gianyar), Terdakwa telah mengendarai Sepeda Motor merk Honda Vario nomor Polisi DK 3947 MV, dimana Sepeda Motor merk Honda Vario nomor Polisi DK 3947 MV merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan bukan kendaraan yang berjalan di atas rel;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "kelalaian" adalah suatu keadaan kurang hati-hatian subjek hukum dan dalam Ilmu Hukum Pidana, kelalaian (kealpaan) mempunyai corak kesalahan sebagai *culpa*, artinya pelaku atau Terdakwa tidak menghendaki adanya delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan penafsiran otentik tentang apa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas, yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa arti kata "korban meninggal dunia" dalam unsur Pasal ini tidak dimaksudkan atau tidak diniatkan sama sekali oleh Terdakwa, melainkan kematian orang lain *in casu* Korban Pande Wayan Kurti hanya merupakan akibat yang timbul dari kurang hati-hatian dan kelalaian (kealpaan) Terdakwa tatkala mengemudikan kendaraan Sepeda Motor merk Honda Vario nomor Polisi DK 3947 MV;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, unsur "kelalaian" dalam diri Terdakwa tampak nyata tatkala Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Vario miliknya DK-3947-MV melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam perseneleng metik, saat tiba di Jalan Ngurah Rai Gianyar di Depan Pasar Umum Gianyar Terdakwa menabrak pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan dari arah selatan ke utara, hingga sepeda motor yang Terdakwa kemudian jatuh posisi miring kekanan terseret ke depan disebelah utara As Jalan dan Terdakwa terpejal ke depan, sedangkan pejalan kaki PANDE WAYAN KURTI terpejal ke depan jatuh disebelah selatan As Jalan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, niat (*vernomen*) yang akan menjelma menjadi kehendak atau kesengajaan dalam diri Terdakwa ketika Terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Vario miliknya DK-3947-MV melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam perseneleng metik, pada saat mengemudikan sepeda motor tersebut pandangan Terdakwa ke arah depan namun tidak fokus/tidak konsentrasi karena capek juga ngantuk sehingga Terdakwa tidak melihat pejalan kaki (Korban Pande Wayan Kurti) tersebut saat menyebrang jalan, terdakwa tidak sempat mengerem atau mengurangi kecepatan maupun membunyikan klakson, bukanlah niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Pande Wayan Kurti, sehingga dengan demikian tampaklah apa yang disyaratkan oleh Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu adanya *culpa* (kekurang hati-hatian atau kelalaiannya) dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, karena kelalaian atau kurang hati-hatian Terdakwa ketika sedang mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Vario miliknya DK-3947-MV melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam persneleng metik, saat tiba di Jalan Ngurah Rai Gianyar di Depan Pasar Umum Gianyar Terdakwa menabrak pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan dari arah selatan ke utara, hingga sepeda motor yang Terdakwa kemudikan jatuh posisi miring kekanan terseret ke depan disebelah utara As Jalan dan Terdakwa terpejal ke depan, sedangkan pejalan kaki PANDE WAYAN KURTI terpejal ke depan jatuh disebelah selatan As Jalan, lalu pada saat Terdakwa menolong korban PANDE WAYAN KURTI dan membawa ke RSU Sanjiwani dalam keadaan tidak Sadar dan mengalami luka pada dahi lecet, kepala bagian kanan lecet;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan yang menimpa Korban Pande Wayan Kurti tersebut dikuatkan dengan informasi yang diberikan oleh Dokter yang merawat Korban Pande Wayan Kurti yang menyatakan Korban Pande Wayan Kurti mengalami penggumpalan darah pada kepala dan segera dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar, berdasarkan Visum Et Revertum Nomor:445/317/18/VS.RS tanggal 26 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. NI PUTU WINDA DWIJAYANTI, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2018 pukul 07.02 wita telah melakukan pemeriksaan dengan hasil :

URAIAN DARI HASIL PEMERIKSAAN LUAR

- Pasien datang dengan diantar oleh masyarakat, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik didapatkan;
- Luka robek pada daerah kepala belakang ukuran tiga senti meter kali nol koma lima senti meterkali nol koma lima senti meter;
- Luka lecet ukuran satu senti meter kali nol koma lima senti meter pada daerah punggung tangan kanan.

KESIMPULAN

- Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, luka-luka tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pande Nyoman Sudana Korban Pande Wayan Kurti menjalani rawat inap di RS Sanglah, Denpasar selama 29 (Dua puluh sembilan) hari lalu pulang ke rumah pada

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2018 dan dilanjutkan dengan rawat jalan, tidak lama setelah itu 5 (lima) hari kemudian tepatnya tanggal 19 April 2018 Korban Pande Wayan Kurti meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, unsur ke-2 "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*", telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas "*Negatif Wetlijke Theori*" sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kualifikasinya "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya dan bukan hasil dari tindak pidana, dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan Terdakwa, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario DK 3947 MV dan STNKnya,
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama I Putu Alit Widikusuma,
- yang telah disita dari I Putu Alit Widikusuma, maka dikembalikan kepada I Putu Alit Widikusuma;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga korban Pande Wayan Kurti ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Korban dan Keluarga Korban telah memaafkan Terdakwa ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui karena kelalaian atau kurang hati-hatiannya ketika sedang mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Vario miliknya DK-3947-MV melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam persneleng metik, saat tiba di Jalan Ngurah Rai Gianyar di Depan Pasar Umum Gianyar Terdakwa telah menabrak pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan dari arah selatan ke utara, hingga sepeda motor yang Terdakwa kemudikan jatuh posisi miring kekanan terseret ke depan disebelah utara As Jalan dan Terdakwa terpental ke depan, sedangkan pejalan kaki yaitu korban PANDE WAYAN KURTI terpental ke depan jatuh disebelah selatan As Jalan, namun meskipun situasi saat itu gelap dan sepi serta tidak ada seorangpun yang melihat kejadian tersebut dimana Terdakwa untuk menutupi perbuatannya memiliki kesempatan untuk kabur/pergi meninggalkan korban PANDE WAYAN KURTI yang tergeletak di jalan namun karena Terdakwa merasa bersalah serta didorong rasa iba dan rasa kemanusiaan yang tinggi maka Terdakwa berinisiatif lebih memilih untuk menolong korban PANDE WAYAN KURTI dan membawa ke RSUD Sanjiwani daripada meninggalkannya

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Gin



di jalan yang saat itu korban dalam keadaan tidak Sadar dan mengalami luka pada dahi lecet, kepala bagian kanan lecet;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan khususnya setelah memperhatikan sikap perilaku dari Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan pada prinsipnya Terdakwa juga telah mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya aquo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah lebih didasarkan kepada penekanan kepada aspek keadilan dan rasa kemanusiaan yang diterapkan kepada Terdakwa yang usianya relatif muda, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim pidana yang ditetapkan nanti, dirasakan telah cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasasyarakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Putu Alit Widikusuma** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario DK 3947 MV dan STNKnya
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama I Putu Alit Widikusuma;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Putu Alit Widikusuma;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Raditya Yuri Purba, S.H., M.H. , Astrid Anugrah,S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Wayan Murti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I Ketut Deni Astika, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Astrid Anugrah,S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Murti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Gin